

Problematika Jilbab Cadar dan Burqa pada Masyarakat Indonesia: Analisis Metode Tafsir Maudhu'i

**Fadly Alanka, Ilham Musthofa AQ, Fadia Luthfi Riyani, Hanifatul
Auliya, Asep Abdul Muhyi**

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

fadlyyalanka@gmail.com, ilhammstfa@gmail.com,
fadialuthfi2710@gmail.com, hanifatulae27@gmail.com,
asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id

Abstract

This article discusses the problems of headscarves, veils, and burqas in Indonesian society. This study uses a descriptive methodology and maudhu'i interpretation. This qualitative research methodology relies on secondary data sources, namely works of literature related to the research topic taken from books, articles, journals, and other sources. In the real world and in cyberspace, the hijab and veil fashion trend has experienced very volatile developments, especially among teenagers. Thus, people tend to misunderstand the true meaning of the hijab. Because the hijab is used as a fashion trend, so it does not rule out the possibility of wearing the hijab or headscarf not in accordance with Islamic law. Islam only requires its people to wear clothes that cover their genitals and not to wear clothes that are out of habit where they live. As long as it does not contain any unlawful elements, Islam punishes it as permissible or permissible.

Keywords: Al-Qur'an; Burka; Headscarf; Veil.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang problematika jilbab, cadar, dan burqa pada masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dan penafsiran maudhu'i. Metodologi penelitian kualitatif ini mengandalkan sumber data sekunder, yaitu karya literatur yang berkaitan dengan topik penelitian yang diambil dari buku, artikel, jurnal, dan sumber lainnya. Di dunia nyata maupun dunia maya, *trend fashion* hijab dan cadar mengalami perkembangan yang sangat fluktuatif, terutama pada kalangan para remaja. Dengan demikian, orang cenderung salah memahami makna dari hijab sesungguhnya. Sebab hijab digunakan sebagai *trend fashion*, sehingga tidak menutup

kemungkinan hijab atau jilbab digunakan tidak sesuai dengan syariat Islam. Islam hanya mewajibkan umatnya memakai pakaian yang menutup aurat dan tidak menggunakan pakaian yang keluar dari kebiasaan di tempat ia tinggal. Selagi tidak mengandung unsur haram, maka Islam menghukumi itu sebagai *mubah* atau boleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jilbab, cadar, dan burqa adalah suatu kain atau penghalang yang menutup pada sebagian tubuh wanita. Pendapat yang paling *masyhur* dari seorang ahli tafsir terkenal yaitu Ibn Jarir At-Thabary mengatakan semua area tubuh wanita yang dikenal sebagai aurat harus ditutupi kecuali wajah dan telapak tangan saja.

Kata Kunci: Al-Qur'an; Burqa; Cadar; Jilbab.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Islam mengajarkan para muslimah untuk menjaga kehormatannya, salah satunya dengan menutup aurat. Faktanya, di zaman sekarang para kaum muslimah seringkali tidak menaati hal tersebut. Banyak sekali kaum muslimah yang secara sadar dan terang-terangan menunjukkan bahkan mengumbar aurat nya tersebut kepada khalayak umum. Padahal, Islam telah mengajarkan bagaimana cara muslimah untuk tetap terjaga dan terlihat otentik melalui aturan-aturan yang telah tertera seperti, memakai hijab atau jilbab. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai penutup aurat bagi muslimah seperti jilbab, cadar, dan burqa ditinjau dari ilmu tafsir dengan metode tafsir *maudhui*, ilmu *mantiq* dan yang lainnya.

Hasil penelitian terdahulu telah disajikan oleh sejumlah peneliti terkait pembahasan mengenai cadar, antara lain oleh Mujahidin (2019), "Cadar: Antara Agama dan Budaya," JUSPI: jurnal sejarah peradaban islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan penelitian kepustakaan terhadap sumber tertulis seperti artikel dan buku-buku, yang didalamnya terdapat data-data tanpa melewati proses verifikasi dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umat Islam menganggap cadar berasal dari budaya Arab yang akhirnya menjadi pembahasan dalam Islam (Mujahidin, 2019).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas tentang asal usul cadar. Akan tetapi, pada artikel ini penulis mencoba melengkapi pembahasan yang telah ada, bukan hanya dalam lingkup cadar saja, melainkan lingkup penutup aurat yang lainnya seperti jilbab, hijab, cadar, dan burqa.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan apa dalil sumber dasar hukum jilbab, cadar, dan burqa. Jilbab telah dikenal di zaman sebelum hadirnya Islam, contohnya di Yunani dan juga Persia. Namun yang membedakan ialah fungsi dari jilbab itu sendiri. Jilbab berasal dari bahasa Arab جلب yang memiliki arti menghimpun dan membawa. Jilbab mengarah pada pakaian yang digunakan oleh wanita masyarakat Arab jauh sebelum adanya Islam. Cadar sendiri menurut bahasa Arab ialah niqab atau penutup wajah yang hanya memperlihatkan lingkaran kedua mata. Ada yang berpendapat bahwa niqab merupakan kain yang digunakan untuk menutup tulang hidung. Menurut El Guindi burqa ialah selembar kain segi empat yang dipakai di bawah mata, menutup bagian bawah hidung, mulut hingga ke dada (El-Guindi, 2003).

Kata jilbab, cadar, dan burqa memiliki maknanya masing-masing. Jilbab berasal dari bahasa Arab جلب yang memiliki arti menghimpun dan membawa. Jilbab mengarah pada pakaian yang digunakan oleh wanita masyarakat Arab jauh sebelum adanya Islam. Cadar sendiri menurut bahasa Arab ialah niqab atau penutup wajah yang hanya memperlihatkan lingkaran kedua mata. Ada yang berpendapat bahwa niqab merupakan kain yang digunakan untuk menutup tulang hidung. Nasarudin Umar mendefinisikan niqab sebagai kain halus yang menutupi mulut dan hidung (Umar, 2010). Sedangkan burqa diambil dari bahasa Arab yang berarti pakaian Islam yang melindungi tubuh wanita seluruhnya terkecuali wajah dan kedua telapak tangan. Al-Burqa merupakan bentuk tunggal dari baraqi. Berdasarkan pembahasan tafsir maudhu'i ini, maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana jilbab, cadar, dan burqa menurut tafsir maudhu'i.

Penelitian ini menerapkan metode tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i merupakan suatu istilah kontemporer suatu penelitian baru. Para ulama dan mufassir menggunakan metode tersebut untuk memahami dan memperdalam kajian Al-Qur'an (Al-Khalid, 2012). Metode ini lebih dikenal dengan tafsir tematik yang bertujuan untuk mengkaji suatu tema pembahasan dengan meneliti mengkaji dan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat problematika jilbab cadar dan burqa pada masyarakat Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana pandangan Islam tentang jilbab, cadar, dan burqa dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pandangan Islam tentang jilbab, cadar, dan burqa dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai tinjauan hukum jilbab, cadar, dan burqa. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai

pengetahuan seputar pandangan Islam tentang jilbab, cadar, dan burqa dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah Al-Qur'an *Software*. Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022). Pendekatan kualitatif merupakan subjek penelitian holistik yang menggunakan deskripsi dalam bentuk kata ataupun bahasa, dalam konteks khusus yang umum dan memanfaatkan metode ilmiah yang beragam (Moleong Lexy, 2002). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu Al-Qur'an, khususnya metode tafsir maudhu'i. Metode penafsiran maudhu'i ialah metode yang berusaha mencari jawaban pada Al-Qur'an dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an dengan tujuan yang satu, membahas topik tertentu, dengan sebab turunnya ayat, memperhatikan penjelasan ayat, munasabah dengan ayat lain (Yamani, 2015). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari, 2017), hingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Seiring berjalannya waktu, *trend fashion* hijab dan cadar yang ada di dunia nyata maupun dunia maya mengalami perkembangan yang sangat fluktuatif, terutama pada kalangan para remaja. Mengingat wanita dengan segala aksesoris yang dimilikinya cenderung menyukai hal-hal yang baru atau trend masa kini. Maraknya *fashion* hijab dan cadar dalam budaya dan tradisi di Indonesia menjadikan fungsi hijab itu sendiri tidak hanya sebagai kewajiban untuk memenuhi syariat saja, tetapi juga digunakan sebagai *fashion* sehari-hari. Dengan demikian, orang cenderung salah memahami makna dari hijab yang sesungguhnya. Sebab hijab digunakan sebagai *trend fashion*, sehingga tidak menutup kemungkinan hijab atau jilbab digunakan tidak sesuai dengan syariat Islam (Syahridawaty, 2020).

Pada dasarnya memang Islam tidak menuntut umatnya untuk berpakaian serba bagus, bahkan Islam tidak mengharuskan umatnya memakai baju-baju *brand* terkenal yang mahal. Akan tetapi, Islam hanya

mewajibkan umatnya memakai pakaian yang menutup aurat dan tidak menggunakan pakaian yang keluar dari kebiasaan di tempat ia tinggal. Selagi tidak mengandung unsur haram, maka Islam menghukumi itu sebagai *mubah* atau boleh. Rasulullah Saw. juga memberi contoh dengan mengenakan pakaian yang biasa digunakan kaumnya dan tidak berpenampilan beda dengan busana tertentu. Sebagai muslim yang baik harus selalu mengikuti perintah *syari'at*, dalam hal ini perintah berhijab berdasarkan petunjuk Al-Qur'an merujuk kepada Q.S Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur 31.

1. Pengertian Jilbab, Cadar, dan Burqa

Jilbab telah dikenal sejak zaman sebelum datangnya Islam, seperti di Negara Yunani dan juga Persia. Namun yang membedakan ialah esensi jilbab bagi para pemakainya. Jilbab berasal dari bahasa arab جلب yang memiliki arti menghimpun dan membawa. Jilbab merujuk pada pakaian yang dikenakan para wanita masyarakat Arab jauh sebelum datangnya Islam. Sedangkan menurut istilah jilbab memiliki arti antara lain:

1. Pakaian yang luas dan dapat menutupi auratnya kecuali muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan
2. Dalam Al-Qur'an dan terjemahannya, jilbab diartikan sebagai jenis baju kurung yang besar, yang menutupi kepala, muka dan dada.
3. Ensiklopedi hukum Islam mengemukakan bahwa jilbab ialah semacam pakaian kurung yang longgar yang dilengkapi dengan kerudung yang menutupi kepala, leher, dan dada.

Kata jilbab ialah pakaian yang menutupi seluruh tubuh dari kepala sampai kaki atau menutupi sebagian besar tubuh dan dipakai diluar seperti halnya jas hujan (Sidiq, 2012).

Cadar sendiri menurut bahasa Arab ialah *niqab* atau penutup wajah yang hanya memperlihatkan lingkaran kedua mata. Ada yang berpendapat bahwa *niqab* merupakan kain yang digunakan untuk menutup tulang hidung. Nasarudin Umar mendefinisikan *niqab* sebagai kain halus yang menutupi mulut dan hidung (Umar, 2010). Sedangkan burqa diambil dari bahasa Arab yang artinya pakaian Islam untuk perempuan yang menutupi seluruh tubuh mulai dari atas kepala hingga ujung kaki. Al-Burqa merupakan bentuk tunggal dari *baraqi*. Menurut El Guindi burqa ialah selembar kain segi empat yang dipakai di bawah mata, menutup bagian bawah hidung, mulut hingga ke dada (El-Guindi, 2003).

2. Sejarah Jilbab, Cadar, dan Burqa

Sejarah atau asal muasal jilbab adalah turunnya surat al-Ahzab ayat 59, yang artinya: "Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, 'Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu agar

mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak di ganggu. Dan Allah Swt. maha Pengampun, Maha Penyayang” (Q.S al-Ahzab: 59). Jilbab ini juga menjadi sebuah sorotan tajam dari kalangan pemerhati perempuan. Mereka bertanya: “Apakah jilbab itu asli dari Islam atau memang sebelumnya jilbab sudah ada sejak sebelum adanya Islam?.”

Seorang sosiolog dari *George Washington University*, Al-Munajjed berpendapat bahwa jilbab tidak asli dari Islam, tetapi diimpor dari luar (Bakar, 2019). Menurut Sumanto al-Qurtuby seorang antropolog budaya Arab, jilbab merupakan “kebudayaan sekuler”. Manusia yang membuat pakaian itu beragama. Tradisi berbusana atau berjilbab sudah lama dipraktikan jauh sebelum Islam hadir yaitu pada abad ke-7 M. Konsep jilbab juga bahkan sudah dikenal sebelum adanya agama samawi (agama Yahudi & Nasrani). Pada abad ke 13 SM ditemukan sebuah teks hukum di Suriah bahwasanya jilbab adalah sebagai pembeda antara perempuan bangsawan dan perempuan biasa. Namun, dalam tradisi Yunani Kuno, praktek berjilbab bukan hanya untuk kaum bangsawan, tapi perempuan biasa juga (Khairunnisa, 2017).

Para literatur Yahudi juga ikut berpendapat mengenai asal usul hijab atau jilbab, mereka mengatakan bahwa jilbab adalah suatu kutukan dan dosa asal untuk kaum hawa, karena telah menggoda adam untuk memakan buah terlarang. Tidak hanya jilbab yang menjadi kutukan untuk para kaum hawa. Namun, menstruasi dan segala macam aturannya dianggap sebagai dosa hawa pada zaman dulu (Mahmada, 2005).

Berbeda dengan konsep jilbab dalam tradisi Yahudi dan Nasrani, dalam Islam, jilbab atau hijab tidak ada kaitannya dengan kutukan hawa atau menstruasi wanita. Dalam konsep Islam, menstruasi dan jilbab pada perempuan punya konteks nya masing masing. Aksentuasi jilbab lebih dekat dengan etika dan estetika daripada persoalan substansi semata. Pelembagaan jilbab didasarkan pada dua ayat dalam firman Allah Swt. yaitu Q.S al-Ahzab ayat 59 dan Q.S an-Nur ayat 31 (Mahmada, 2005).

Fungsi jilbab pada zaman dahulu adalah sebagai pembeda antara wanita budak dengan wanita merdeka. Pada saat itu, konteks nya wanita budak dapat diperlakukan seenaknya oleh majikannya, dalam artian apapun yang diinginkan majikannya terhadap budak tersebut, maka harus dituruti. Namun untuk saat ini hal seperti itu sudah tidak dianggap relevan lagi.

Selanjutnya, fenomena cadar dan burqa sungguh sangat sering dibicarakan di berbagai kajian di lingkungan masyarakat, khususnya daerah Arab. Umat Islam menganggap bahwa cadar dan burqa berasal dari budaya masyarakat Arab. Namun, pakar lain juga menambahkan bahwa orang Arab meniru orang Persia yang mengikuti agama Zardasyt, agama

ini punya *statement* bahwa wanita adalah makhluk tidak suci, karena demikian, wanita diwajibkan menutup mulut dan hidungnya dengan kain agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang pada saat itu merupakan sesembahan agama Persia lama (Al-Audah, 2000).

Sementara pada masa Jahiliyah dan awal masa Islam, wanita-wanita di Jazirah Arabiah memakai pakaian yang pada dasarnya mengundang kekaguman pria, di samping untuk menampik udara panas yang merupakan iklim umum padang pasir. Memang, mereka juga memakai kerudung, hanya saja kerudung tersebut sekedar diletakkan di kepala dan biasanya terulur ke belakang, sehingga dada dan kalung yang menghiasi leher mereka tampak dengan jelas. Bahkan boleh jadi sedikit dari daerah buah dada dapat terlihat karena longgar atau terbukanya baju mereka itu. Telinga dan leher mereka juga dihiasi anting dan kalung. Celak sering mereka gunakan untuk menghiasi mata mereka dan tangan mereka dihiasi dengan gelang yang ber-gerincing ketika berjalan. Telapak tangan dan kaki mereka sering kali juga diwarnai dengan pacar. Alis mereka pun dicabut dan pipi mereka dimerahkan, tak ubahnya seperti wanita-wanita masa kini, walau cara mereka masih sangat tradisional. Mereka juga memberi perhatian terhadap rambut yang sering kali mereka sambung dengan guntingan rambut wanita lain, setelah Islam datang, Al-Qur'an dan sunah berbicara tentang pakaian dan memberi tuntunan menyangkut cara-cara memakainya (Sudirman, 2019).

3. Pandangan Hijab dalam Islam

Hijab merupakan suatu media atau alat untuk melindungi kehormatan wanita muslimah, karena dengan demikian tidak akan menimbulkan syahwat bagi lawan jenis. Sedangkan pemahaman Islam dalam memaknai hijab tidak selalu diartikan dengan sesuatu berupa dinding, penghalang, ataupun sejenisnya. Tujuan utama Islam mengatur semua itu adalah untuk menghilangkan praktik-praktik asusila di kalangan masyarakat, yang disebabkan bebasnya pergaulan dan tidak adanya hijab untuk menghindari kriminalitas (Lathif, 2018).

Agama Islam pada dasarnya mengajarkan umatnya untuk lemah lembut. Metode yang diterapkan disarankan agar sesuai dengan kalangan yang akan menjadi target penerapan hijab itu sendiri. Hal tersebut dijelaskan juga dalam hadis shahih Bukhari No. 4481 bab *walyadribna bikhumurihinna 'ala juyubihinna* sebagai berikut:

"Telah meriwayatkan kepada kami Abu Nu'aim, Ibrahim telah meriwayatkan kepada kami dari Al-Hasan Ibnu Muslim dari Shafiyah binti Syaibah, sesungguhnya Aisyah r.a. telah berkata: wanita-wanita muhajirin ketika turun ayat ini (Q.S. an-Nur: 31) dan hendaklah mereka menutup

menutup kain kerudung ke dada dan leher mereka, mereka merobek selimut mereka lalu mereka berkerudung dengannya.”

4. Problematika Jilbab, Cadar, dan Burqa

Terjadi sebuah pertentangan tentang penggunaan jilbab, cadar dan burqa di antara muslim di negara kita perihal perbedaan paham dalam menjalankan agama juga tentang tata cara berpakaian, di samping itu banyak yang menganggap cadar dan burqa bagi wanita sebagai kebutuhan yang mutlak dan menjalaninya dengan keakuan yang bisa dilakukan. Maka dari itu hubungan yang dibangun oleh wanita bercadar, terkadang mendapatkan berbagai tanggapan dari lingkungan masyarakat luar maupun sekitar. Wanita bercadar dan burqa sering mengalami kesusahan untuk membangun komunikasi secara perorangan dengan masyarakat, hal ini yang menyebabkan wanita yang mengenakan jilbab, cadar dan burqa terkesan menutup diri dan dipandang buruk oleh masyarakat.

Problematika cadar dan burqa di negara kita sendiri sudah menjadi suatu hal yang diperdebatkan antar masyarakat. Masih banyak orang yang berpandangan buruk kepada orang yang menggunakan jilbab cadar dan burqa, mereka menganggap bahwa yang mengenakan cadar dan burqa itu teroris, selain itu mereka menganggap orang yang mengenakannya dia fanatik gampang untuk mengharamkan suatu hal. Orang yang mengenakan cadar dan burqa sering kali mengasingkan diri dari orang-orang di luar kelompok mereka. Namun, mereka yang tidak mengenakan cadar tidak dapat melihat wajah pemakainya sehingga sulit untuk diidentifikasi. Dan sulit dapat mengidentifikasi mereka. Sementara itu, jika dilihat dari budaya masyarakat Indonesia, cadar merupakan budaya yang berasal dari budaya Arab dan burqa berasal budaya Persia yang kemudian masuk ke Indonesia dan diikuti oleh masyarakat Indonesia (Ewinda, 2019).

5. Penafsiran Maudhu'i

Menjawab pertanyaan mengenai hijab, cadar, dan burqa kami penulis menggunakan metode tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i merupakan metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas suatu topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan, keterangan, dan hubungan dengan ayat lainnya, kemudian menginstinbathkan hukum-hukum. Dalam hal ini penulis mendapatkan tiga ayat yang berkenaan dengan hijab, cadar, dan burqa.

Jilbab, cadar, dan burqa dianggap sebagai alat yang digunakan untuk menutupi aurat wanita. Mengenai hal ini Al-Qur'an telah membahas di beberapa ayat yang berkaitan dengan aurat wanita. Adapun beberapa

kosakata bahasa Arab yang penulis teliti dalam Al-Qur'an terkait aurat wanita. Dari beberapa kosakata yang ada, penulis memilih kata jilbab, khimar, dan tabarruj.

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti pada aplikasi Al-Qur'an *Software*, ayat yang berkaitan tentang aurat wanita terdapat 12 ayat, yakni lafadz *hijab*, *jilbab*, *khimar*, *tabarruj*. Lafadz *jilbab* terdapat 2 lafadz yang disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu اِجْلِبْ pada Surat Al-Isra ayat 64 yang bermakna "kerahkanlah" dan جَلَابِيبُهُنَّ pada Surat Al-Ahzab ayat 59 yang bermakna "jilbab", lafadz *khimar* terdapat 1 lafadz yang disebutkan dalam Al-Qur'an pada Surat An-Nur ayat 31 yaitu بِخُمُرِهِنَّ, lafadz *tabarruj* terdapat 2 lafadz dalam Al-Qur'an yaitu مُتَبَرِّجَتٍ pada Surat An-Nur ayat 60 dan وَلَا تَبْرُجْ pada Surat Al-Ahzab ayat 33, adapun lafadz بروج yang terdapat 4 lafadz pada Surat An-Nisaa ayat 78, Al-Hijr ayat 16, Al-Furqan ayat 61, serta Al-Buruj ayat 1. Lafadz بروج pada Surat An-Nisaa ayat 78 bermakna benteng yang kukuh sedangkan pada Surat lainnya bermakna gugusan bintang di langit.

Q.S. Al-Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "Wahai Nabi Muhammad, Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbab nya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk di kenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. Al-Ahzab: 59).

Pada asbabun nuzul Q.S. Al-Ahzab ayat 59 merujuk pada suatu riwayat, bahwa saat itu para wanita mukminat hendak keluar rumah pada malam hari yang kemudian bertemu orang-orang munafik dan diganggu. Orang-orang munafik (penjahat) ini tidak dapat membedakan antara wanita merdeka dan budak. Karena jika mereka melihat seorang wanita memakai kerudung orang-orang munafik ini menganggap bahwa wanita itu wanita merdeka dan tidak akan mengganggu nya. Sedangkan wanita yang tidak memakai keudung atau penutup kepala akan dianggap sebagai budak dan akan mereka ganggu bahkan mereka ikuti dengan tujuan pelecehan seksual. Akibat terjadinya peristiwa tersebut maka turunlah ayat ini. Ayat ini diturunkan agar para wanita muslimah menutup auratnya dan juga menghindari terjadinya pelecehan seksual (As-Suyuthi, 2018).

Pada kata جَلَابِيبُ^ط yang berasal dari kata جَلَبَب - يَجْلِبِب - جَلَبَابا yang merupakan mauzun dari fiil ruba'i mujarrad mengikuti wazan - يَفْعَل - فَعْلَالا. kata jilbab dalam surat al-Ahzab ayat 59 ini memiliki banyak perbedaan dalam segi penafsiran, menurut Ibn Katsir jilbab adalah selendang yang menutupi badan. Menurut Al-Qurthuby jilbab adalah sehelai kain yang menutupi badan, namun lebih panjang dari selendang. Menurut al Maraghi, dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Saw. agar beliau menghimbau para wanita mukminat terutama istri dan anak perempuan beliau supaya mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dikarenakan cara berpakaian yang seperti itu untuk membedakan mereka dengan wanita jahiliah dan juga budak-budak wanita agar mereka mudah dikenal dan tidak diganggu. Allah memerintahkan kepada seluruh wanita untuk berjilbab sesuai dengan syariat, dimulai dengan memerintahkan para istri nabi dan juga putrinya dengan maksud menjadikan mereka panutan dan diikuti oleh perempuan lainnya.

Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa sebelum turunnya ayat ini kebiasaan wanita dalam berpakaian, yang baik-baik atau yang kurang baik dikatakan sama, oleh karena itu laki-laki seringkali menganggunya, agar tidak terjadi kembali hal yang seperti itu turunkanlah ayat 59 ini dan menyatakan Wahai Nabi Muhammad, Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbab nya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Shihab, 2009).

Kalimat (وَيَسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ) diartikan oleh Tim Departemen Agama dengan istri-istri orang mukmin dan Quraish Shihab lebih condong penerjemahannya kepada wanita-wanita mukmin sehingga ayat ini mencakup semua wanita-wanita mukmin. Sedangkan kata (يُذَيِّنُ) menjelaskan bahwa tubuh mereka harus tertutupi seluruhnya oleh pakian, tetapi nabi Muhammad Saw. mengecualikan 2 bagian tubuh yaitu wajah dan telapak tangan, penjelasan ini juga ada pada Q.S. An-Nur ayat 31 dan penjelasan nabi itulah yang menjadi tafsiran ayat ini.

Ayat tersebut mempunyai munasabah dengan beberapa hadis, salah satunya pada hadis riwayat Bukhari No. 351 dan Muslim No. 890:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحَيْضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْحُدُورِ ، فَيَشْهَدَنَّ جَمَاعَةٌ الْمُسْلِمِينَ وَدَعَوْتُهُمْ ، وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ عَنْ مُصَلَّاهُمْ . قَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا « جِلْبَابٌ » . قَالَ « لِتُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا »

Dari Ummu 'Athiyyah, ia berkata: "Pada dua hari raya, kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita haid dan gadis-gadis pingitan untuk menghadiri jamaah kaum muslimin dan doa mereka. Tetapi wanita-wanita haid harus menjauhi tempat shalat mereka. Seorang wanita bertanya: "Wahai Rasulullah, seorang wanita diantara kami tidak memiliki jilbab, bolehkah dia keluar?" Beliau menjawab: "Hendaklah kawannya meminjamkan jilbabnya untuk wanita tersebut (H.R Bukhori No. 351 dan Muslim No. 890).

Dalam pemaknaan hadis ini, para ulama sepakat bahwa mengenakan jilbab itu wajib, yang menjadi *ikhtilaf* adalah tentang batasan hijab tersebut, apakah wajah dan kedua telapak tangan wajib ditutupi atau tidak. Dilihat dari asbabun nuzul dan para mufassir dalam mengartikan kata jilbab, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa jilbab diartikan sebagai kain yang menutupi seluruh tubuh wanita kecuali telapak tangan dan muka saja.

Q.S. An-Nur: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الذِّكْرِ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

Artinya: "Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.

Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung” (Q.S. An-nur :31).

Pada asbabun nuzul surat An-nur ayat 31 merujuk pada suatu riwayat bahwa Asma’ binti Murtsid selaku pemilik kebun kurma seringkali melihat para wanita yang mendatangi kebunnya tanpa mengenakan kain panjang, sehingga nampaklah gelang-gelangan ada pada kakinya. Demikian juga dada mereka dan rambut mereka. Asma berkata: “alangkah buruknya pemandangan ini.” Lalu turun lah QS An Nur ayat 31 ini yang memerintahkan para kaum mukminat untuk menutup aurat mereka (HR.Ibnu Abi Hatim dari Muqatil dari Jabir bin Abdillah) (Mahali, 1989).

Dijelaskan juga dalam Q.S An-nur ayat 31 kata jilbab ini diganti dengan kata بِخُمْرِهِنَّ (khimar). Berikut penafsiran tentang khimar berdasarkan dari beberapa referensi:

الخاء والميم والراء أصلٌ واحدٌ يدلُّ على التغطية، والمخالطة في ستر

“kha mim dan ra, asalnya membentuk makna taghthiyyah (menutupi), dan pencampuran sesuatu dalam menutupi sesuatu yang lain” (Maqayis Al Lughah) sedangkan di dalam kitab lisanul arab karya ibn manzhur dijelaskan bahwa:

والخِمَارُ للمرأة، وهو النَّصِيفُ، وقيل: الخمار ما تغطي به المرأة رأسها، وجمعه أَخْمَرَةٌ وَخُمُرٌ وَخُمْرٌ. والخِمْرُ

“Khimar itu berarti kerudung. Ahli bahasa menyebutkan, khimar adalah yang menutupi kepala wanita. Jamaknya akhmarah, atau khumr, atau khumur, atau khimir.”

Dalam Tafsir Jalalain dijelaskan “Dan hendaklah mereka menjulurkan khimar ke dadanya” maksudnya

أَي يَسْتَرْنَ الرُّؤُوسَ وَالْأَعْنَاقَ وَالصُّدُورَ بِالْمَقَانِعِ

“yaitu menutup kepala-kepala, leher-leher dan dada-dada dengan qina (semacam kerudung)”

Dalam tafsir ibnu katsir menjelaskan makna khimar

يَعْنِي: الْمَقَانِعُ يُعْمَلُ لَهَا صَنَفَاتٌ ضَارِبَاتٌ عَلَى صُدُورِ النِّسَاءِ، لِتُؤَارِيَ مَا تَحْتَهَا مِنْ صَدْرِهَا وَتَرَائِبِهَا

“Yaitu qina (kerudung) yang memiliki ujung-ujung, yang dijulurkan ke dada wanita, untuk menutupi dada dan payudaranya (Tafsir Ibnu Katsir, 6/46).”

Dalam tafsir Ath Thabari juga menjelaskan bahwa khimar itu adalah:

وهي جمع خمار، على جيوبهن، ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقُرْطُهُنَّ

“Khumur adalah jamak dari khimar, dijulurkan ke dada-dada mereka sehingga tertutuplah rambut, leher dan anting-anting mereka” (Tafsir Ath Thabari 6/46).

Setelah melihat banyaknya penjelasan mengenai khimar dapat kita simpulkan bahwa khimar adalah sebuah kain kerudung yang menutupi bagian tubuh wanita dari kepala hingga dada.

Dalam tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh M Quraish Shihab tertulis bahwa pada ayat ini “katakanlah kepada para wanita *mukminat* hendaklah mereka menjaga pandangan mereka, serta menjaga kemaluan mereka” menyatakan perintah yang merujuk pada lelaki mukmin untuk menahannya, kemudian “janganlah mereka memperlihatkan hiasan yaitu bagian dari tubuh mereka yang mampu menggoda lelaki kecuali yang biasa nampak darinya.” Salah satu hiasan wanita yang dimaksud ialah dadanya, maka dilanjutkanlah ayat ini dengan “dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka sampai ke dada, dan katakanlah pada mereka janganlah mereka memperlihatkan perhiasan (keindahan tubuh) mereka kecuali pada suami mereka atau ayah mereka.

Selain larangan untuk tidak menampakkan aurat yang jelas, adapun ayat “dan janganlah mereka mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan” yang maknanya janganlah kamu melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian orang lain seperti memakai gelang kaki yang berbunyi dan menghentakkan kaki saat berjalan, ataupun memakai wewangian yang berlebihan dengan maksud memikat orang di sekitarnya.

Dalam ayat tersebut Allah mengingatkan kepada para mukminat supaya mereka menjaga pandangannya. Dan juga mereka diperintahkan untuk menjaga kemaluannya agar tidak terjerumus ke dalam perzinahan atau terlihat oleh orang lain. Selain itu adanya juga larangan bagi perempuan untuk memperlihatkan perhiasannya kepada orang lain, kecuali perhiasan yang tidak dapat disembunyikan seperti cincin, celak mata, dan kuku pacar. Begitu juga larangan bagi perempuan untuk menghentakkan kakinya dengan maksud menunjukkan atau

memperlihatkan apa yang dipakainya di kaki, yang mana semestinya itu disembunyikan (Ramadhan, 2021).

Dari banyaknya penafsiran antara jilbab dengan khimar oleh para ahli diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa penggunaan kata jilbab dengan khimar tentu berbeda komposisinya. Jilbab dapat diartikan sebagai kain yang menutup seluruh tubuh wanita kecuali muka dan telapak tangan, sedangkan khimar adalah kain yang menutup sebagian tubuh wanita yang batasannya hanya kepala, leher dan dada saja.

Q.S. Al-Ahzab Ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikan zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya” (Q.S. Al-Ahzab: 33).

K.H.Q Sholeh dalam bukunya yang berjudul “Asbabun Nuzul” menjelaskan bahwa Q.S. Al-Ahzab ayat 33 ini secara implisit dikhususkan untuk istri Nabi Muhammad Saw. sebagaimana hadis berikut: “dari Ikrimah ra dari Ibn Abbas ra. Dia mengatakan bahwa ayat ini turun khusus untuk istri-istri nabi yang pada saat itu wanita masih dibatasi gerak geriknya. Perempuan memiliki porsi sangat kecil untuk menempati posisi-posisi publik termasuk peran dalam bidang sosial dan bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah. Jadi melihat sistem garis keturunan atau pola masyarakat yang berkarakteristik patriarkhal, maka sangat wajar jika pada masa itu istri-istri nabi dilarang untuk keluar rumah kecuali jika ada alasan yang benar-benar mendesak dan diperbolehkan oleh tuntunan agama (As-Suyuthi, 2018).

Pada ayat di atas Allah melarang mereka untuk bertabarruj atau bersolek sebagaimana bersolek kaum jahiliyah pada zaman dahulu. Kata *tabarruj* berasal dari kata *barraja*, *yubarriju*, *buruujan*, yang mempunyai makna dasar muncul atau nampak. Larangan bertabarruj berarti larangan menampakkan perhiasan dalam arti yang umum yang biasa tidak ditampakkan oleh wanita-wanita baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar, seperti berdandan berlebihan, berlenggak lenggok selain kepada

suaminya hingga menimbulkan syahwat bahkan menimbulkan kejahatan dari pria pria yang usil (Shihab, 2009).

Adapun makna *tabarruja* secara syar'i adalah,

إِظْهَارُ الْمَرْأَةِ مَحَاسِنِ ذَاتِهَا وَثِيَابِهَا وَخُلِيِّهَا بِمَرَأَى الرِّجَالِ

“Wanita yang menampakkan keindahan dirinya, pakaiannya, dan perhiasannya di hadapan para lelaki (yang bukan mahramnya).”

Kata *tabarruj* disandarkan kepada kata Jahiliah karena hal tersebut merupakan perbuatan kebodohan. Makna *tabarruj* ada 2, yaitu *tabarruj* bertingkat-tingkat, dan *tabarruj* adalah tingkatan jahiliyyah yang pertama. Maksudnya jahiliyyah pertama adalah segi waktu, karena *tabarruj* ini dipraktekan pada zaman Nabi Nuh dan zaman Nabi Ibrahim As. Syaikh Utsaimin mengatakan bahwa bentuk *tabarruj* umum ada 2, aurat tubuh yang terlihat dan baju yang tidak syar'i. Nabi Muhammad Saw. bersabda:

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا

“Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang digunakannya untuk memukul orang. Wanita-wanita berpakaian, namun telanjang, berjalan dengan berlenggak-lenggok, menarik perhatian, rambut mereka bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surge. Padahal bau surga itu tercium begini dan begini.”

Larangan *tabarruj* dalam ayat ini memberikan penafsiran bahwa itu konteksnya adalah di luar rumah. Karena hal yang demikian itu sah-sah saja jika dilakukan di dalam rumah atau di depan *mahramnya*. (Musthafa, 2001).

Imam al-Qurtubi mengatakan, “Makna ayat di atas adalah perintah untuk tinggal dan tetap di rumah. Walaupun seruan pembicaraan ini untuk para istri nabi, namun selain mereka tetap masuk dalam kandungan ayat ini secara makna” Karena apabila Allah memperingatkan *Ummahatul Mu'minin* dari perbuatan-perbuatan mungkar seperti itu, padahal mereka adalah perempuan-perempuan shalihah, memiliki iman

yang benar serta merupakan perempuan paling suci, maka tentu perempuan-perempuan selain mereka lebih patut mendapat peringatan Allah tersebut, pengingkaran dan kekhawatiran akan sebab-sebab munculnya fitnah terhadap mereka lebih besar (Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, 1993).

Dan penulis menemukan yang menunjukkan umumnya hukum tersebut berlaku bagi mereka dan selain mereka, adalah atas dasar firman Allah di dalam ayat ini:

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya”

Hal itu karena perintah-perintah ini berlaku umum, baik bagi istri Nabi atau selain mereka. Pada keterangan ini juga kami menemukan kaidah qawaid tafsir yaitu *al ibrah bi umumil lafaz la bikhususil sabab*.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jilbab, cadar, dan burqa adalah suatu kain atau penghalang yang menutup pada sebagian tubuh wanita. Problematika jilbab, cadar dan burqa yang ada pada zaman sekarang (kontemporer) adalah banyaknya pendapat di kalangan para ulama mengenai kewajiban berjilbab bagi seorang wanita. Pendapat yang paling *masyhur* dari seorang ahli tafsir terkenal yaitu Ibn Jarir At-Thabary mengatakan semua area tubuh wanita yang dikenal sebagai aurat harus ditutupi kecuali wajah dan telapak tangan saja. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat sebagai *khazanah* ilmu pengetahuan seputar hukum dan penjelasan mengenai jilbab, cadar, dan burqa dikalangan masyarakat. Penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam melakukan penafsiran berdasarkan rujukan-rujukan mufassir secara lengkap dan mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut dengan menerapkan analisis lebih secara komprehensif dan masif. Penelitian ini direkomendasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya kaum wanita untuk memahami konsep dasar jilbab, cadar, burqa, maupun kain penutup aurat lainnya.

Referensi

- Ahmad Mushthafa Al-Maraghi. (1993). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Terjemah Anshori Umar*. Semarang: Toha Putra.
- Al-Audah, H. (2000). *Al-Mar'ah Al-'Arabiyah Fi Al-Din wa Al-Mujtama*.

- Bairut: al-Ahaly.
- As-Suyuthi, I. (2018). *Asbabun Nuzul*. Qisthi Press.
- Bakar, R. (2019). Hijab dan Jilbab dalam Perspektif Sejarah. *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 6(1).
- Darmalaksana, W. (2022). Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir. *Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- El-Guindi, F. (2003). *Jilbab antara Kesholehan Kesopanan dan Perlawanan* (Mujiburohman (ed.); Cetakan 2). PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Ewinda, N. (2019). *Problematisasi Cadar dalam Perubahan Sikap di Kalangan Mahasiswa UIN Sumatra Utara*. UIN Sumatera Utara.
- Khairunnisa, S. (2017). *Hijab dalam Konsep Feminisme Fatima Merissi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Lathif, D. (2018). *Islam yang Diperdebatkan*. Jakarta: Litera antar Nusa.
- Mahali, A. M. (1989). *Asbabun Nuzul: Studi Pemahaman Al-Qur'an*. Jakarta: Rajawali.
- Mahmada, N. D. (2005). *Ijtihad Islam Liberal dalam Kritik atas Jilbab*. Jakarta: JIL.
- Mujahidin. (2019). Cadar: Antara Ajaran Agama dan Budaya. *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 3(1).
- Musthafa, A. (2001). *Tafsir Al-Maraghiy*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Ramadhan, S. (2021). Pakaian Perempuan Muslimah dalam Pandangan Islam (Kajian QS. An-Nur: 31). *Islamic Pedagogy*, 1.
- Sari, D. P. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(1).
- Shihab, Q. (2009). *Tafsir Al-Misbah vol. 7*. Jakarta : Lentera hati.
- Sidiq, U. (2012). Diskursus Makna Jilbab dalam Surat AL-Ahzab Ayat 59. *JUSPI: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1).
- Sudirman, M. (2019). Cadar Bagi Wanita Muslimah. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, 17.
- Syahridawaty. (2020). *Fenomena Fashion Hijab dan Niqab Perspektif Tafsir Maqasidi*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Umar, N. (2010). *Fiqh Wanita untuk Semua*. Serambi.